

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan tindak pidana korupsi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan karakter yang signifikan dari sisi pelaku, pola hubungan, dan modus operandi.¹ Korupsi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara dalam hubungan vertikal, tetapi juga berkembang dalam berbagai hubungan ekonomi yang melibatkan aktor privat dan korporasi. Pergeseran tersebut menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kecukupan hukum pidana positif, tetapi juga menyentuh dimensi etika ekonomi karena penyimpangan dalam hubungan bisnis berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam muamalah.² Dalam konteks tersebut, kewenangan ekonomi yang dimiliki pelaku usaha dapat memengaruhi pengambilan keputusan, distribusi manfaat, kesempatan usaha, dan mekanisme persaingan. Apabila kewenangan tersebut dipengaruhi oleh pemberian atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya, hubungan ekonomi privat tidak lagi semata-mata menjadi persoalan internal para pihak, tetapi dapat menimbulkan kerusakan terhadap integritas transaksi dan keadilan ekonomi yang dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai bagian dari *fāsād fi al-mu‘āmalāt*.

Dalam perkembangan hukum internasional, perubahan cara pandang terhadap korupsi sektor swasta tercermin dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Pasal 21 UNCAC menempatkan penyuapan aktif dan pasif dalam kegiatan ekonomi, keuangan, atau komersial sektor swasta sebagai perbuatan yang kriminalisasinya perlu dipertimbangkan oleh negara pihak.³

¹ Ehsan Saleh et al., "A Critical-Analytical Approach to the Criminalization of Bribery in the Private Sector," *Legal Studies in Digital Age* 3, no. 4 (2024): 169–74, <https://doi.org/10.61838/kman.lsd.3.4.15>.

² Zahron Abdurrahman, "Islamic Ethical Governance: An Integrated Model for Corruption Prevention," *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (April 30, 2025): 1–19, <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245>.

³ United Nations, "United Nations Convention Against Corruption," 2005, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementing-uncac.html>.

Ketentuan tersebut menunjukkan perkembangan paradigma bahwa perlindungan hukum terhadap korupsi tidak hanya berkaitan dengan integritas jabatan publik, tetapi juga dapat diarahkan pada integritas hubungan bisnis dan pelaksanaan kewajiban dalam entitas privat. Indonesia telah mengesahkan UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.⁴ Namun, pengesahan tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu tindak pidana baru yang dapat langsung digunakan sebagai dasar pemidanaan tanpa perumusan dalam hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, persoalan yang muncul karena itu bukan berupa ketiadaan norma secara absolut, melainkan belum terbentuknya pengaturan yang utuh, koheren, dan terintegrasi mengenai suap aktif dan pasif antar-pelaku privat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan perlindungan terhadap integritas ekonomi dengan jangkauan hukum pidana nasional yang masih dominan berorientasi pada relasi jabatan publik.⁵

Secara empiris, keterlibatan aktor berlatar belakang sektor swasta dalam ekosistem perkara korupsi di Indonesia dapat diamati melalui statistik penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–2026.⁶ Data tersebut memuat distribusi pihak yang ditangani berdasarkan kategori profesi atau jabatan dan dapat digunakan sebagai indikator kontekstual mengenai posisi aktor swasta dalam perkara korupsi yang masuk ke dalam sistem penegakan hukum. Namun demikian, kategori “swasta” dalam statistik KPK hanya menunjukkan latar belakang profesi atau jabatan pihak yang diproses dan tidak secara langsung menerangkan karakter hubungan dalam setiap perkara. Oleh karena itu, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah ataupun prevalensi suap murni antar-pelaku privat (*private-to-private bribery*). Dalam penelitian hukum normatif ini, statistik KPK digunakan sebagai data faktual pendukung untuk menunjukkan

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003” (2006).

⁵ Madjid Resmen, F Sulisty, and R Dewantara, “The Urgency Of Criminalization Of Bribery In The Private Sector As A Criminal Action Of Corruption In The Corruption Law,” *Journal of Social Sciences* 5, no. 3 (2022): 188–202, [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5\(3\).15](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(3).15).

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan,” Maret 2026 (KPK, 2026), <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

relevansi empiris keterlibatan sektor swasta serta memperkuat urgensi pengkajian terhadap kecukupan konstruksi hukum pidana dalam menghadapi hubungan ekonomi yang melibatkan aktor privat.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Korupsi (TPK) Profesi/Jabatan

Tahun	Profesi/Jabatan														Jumlah
	Anggota DPR dan DPRD	Kepala Lembaga/Kementerian	Duta Besar	Komisioner	Gubernur	Walikota/Bupati dan Wakil	Eselon I, II, III dan IV	Hakim	Jaksa	Polisi	Pengacara	Swasta	Lain-lain	Korporasi	
2004	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4
2005	-	1	-	3	-	-	9	-	-	-	2	4	4	-	23
2006	-	1	-	2	2	3	15	-	-	1	-	5	1	-	30
2007	2	-	2	1	1	6	10	-	-	-	-	3	2	-	27
2008	7	1	1	1	1	6	22	-	1	-	-	12	3	-	55
2009	8	1	-	-	2	5	14	-	-	-	-	11	4	-	45
2010	27	2	1	-	1	4	12	1	-	-	1	8	8	-	65
2011	5	-	-	-	-	3	15	2	2	-	-	10	1	-	38
2012	16	1	-	-	-	3	8	2	-	2	-	16	2	-	50
2013	8	4	-	-	2	3	6	3	-	-	-	24	8	-	58
2014	9	9	-	-	3	12	2	2	-	-	-	16	8	-	61
2015	19	3	-	-	3	4	7	3	-	-	2	18	3	-	62
2016	23	2	-	-	1	9	10	1	3	-	2	26	21	-	98
2017	20	-	-	-	1	13	43	3	1	-	-	28	13	1	123
2018	103	1	-	-	2	30	24	5	-	-	4	56	31	4	260
2019	10	2	-	-	1	18	26	-	3	-	1	59	33	1	154
2020	22	4	-	1	-	8	18	-	-	-	-	31	20	-	104
2021	29	1	-	-	1	13	20	1	-	1	1	18	28	1	114
2022	35	2	-	-	1	15	47	6	1	1	3	27	10	1	149
2023	1	4	-	-	2	8	61	2	2	-	2	57	22	-	161
2024	16	2	-	-	5	8	61	-	-	1	1	38	18	4	154
2025	11	1	-	-	1	5	22	-	3	-	-	39	30	4	116
2026 (TW I)	-	1	-	-	-	7	4	2	-	-	-	14	14	3	45
Jumlah	371	42	4	8	31	183	458	33	16	6	19	521	284	19	1996

Berdasarkan Tabel 1.1, kategori Swasta menempati jumlah tertinggi dalam statistik penindakan KPK berdasarkan profesi atau jabatan, yakni sebanyak 521, melampaui kategori Eselon I, II, III, dan IV sebanyak 458 serta Anggota DPR dan DPRD sebanyak 371. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktor berlatar belakang swasta memiliki posisi yang signifikan dalam perkara korupsi yang masuk ke dalam sistem penindakan KPK. Akan tetapi, statistik tersebut tidak membedakan apakah keterlibatan aktor swasta terjadi dalam hubungan publik–privat atau sepenuhnya dalam hubungan antar-pelaku privat. Dengan demikian, signifikansi data tersebut bagi penelitian ini bukan untuk membuktikan tingginya *private-to-private bribery*, melainkan untuk menunjukkan bahwa sektor swasta merupakan bagian penting dari ekosistem risiko korupsi dan karena itu menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan jangkauan hukum pidana terhadap penyimpangan yang dapat berlangsung dalam hubungan ekonomi privat.

Signifikannya keterlibatan aktor berlatar belakang swasta tersebut perlu dibaca bersama sejumlah persoalan normatif yang telah diidentifikasi dalam literatur mengenai suap sektor swasta di Indonesia. Pertama, konstruksi hukum pemberantasan korupsi nasional secara historis masih dominan berorientasi pada hubungan yang melibatkan jabatan publik sehingga belum membentuk pengaturan khusus dan utuh mengenai suap aktif maupun pasif yang berlangsung sepenuhnya antar-pelaku privat.⁷ Kedua, keberadaan beberapa ketentuan yang dapat bersinggungan dengan suap di luar sektor publik belum tersusun sebagai rezim hukum yang koheren, sehingga masih terdapat persoalan mengenai batas antara pelanggaran etik, pelanggaran kewajiban dalam hubungan bisnis, dan perbuatan yang layak dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana.⁸ Ketiga, meskipun perkembangan hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, mekanisme pertanggungjawaban tersebut belum terintegrasi secara khusus dengan konstruksi *private-sector bribery* yang mencakup hubungan antara

⁷ Imentari Siin Sembiring and Pujiyono Pujiyono, “Bribery In The Private Sector As A Corruption Offense Policy,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 126–138, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.24908>.

⁸ Rizki Wijayanti and Prija Djatmika, “Legal Implications and Regulatory Formulation of Private Sector Bribery as a Corruption Offense in Indonesia,” *Path of Science* 9, no. 8 (2023): 1047–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.22178/pos.95-13>.

perbuatan individu, keuntungan korporasi, penggunaan pihak ketiga, dan kegagalan sistem pencegahan internal.⁹ Ketiga kondisi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab langsung tingginya angka keterlibatan aktor swasta dalam statistik KPK, tetapi menunjukkan adanya persoalan normatif dan sistemik yang relevan untuk dianalisis.

Indikasi mengenai pentingnya persoalan penyuapan juga terlihat dalam klasifikasi perkara yang ditangani KPK. Statistik berdasarkan jenis perkara menunjukkan bahwa kategori Gratifikasi/Penyuapan merupakan kategori dengan jumlah perkara paling besar selama periode yang ditampilkan dalam data KPK. Data tersebut penting untuk menunjukkan bahwa penyuapan merupakan salah satu pola dominan dalam perkara korupsi yang ditangani sistem penegakan hukum, tetapi sebagaimana data profesi/jabatan, statistik tersebut tidak dapat secara langsung diperlakukan sebagai statistik *private-to-private bribery*. Artinya, data statistik dan kasus pendukung dalam penelitian ini berfungsi untuk menunjukkan urgensi fenomena dan keterlibatan aktor ekonomi, sedangkan keberadaan serta bentuk kesenjangan hukum mengenai suap antar-pelaku privat tetap harus dibuktikan melalui analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, putusan, dan hasil penelitian terdahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁹ Rahmat Taufiq Hidayat, Erdianto Effendi, and Davit Rahmadan, "Corruption Crimes In The 2023 Indonesian Criminal Code Vs. The Anticorruption Laws: A Comparative Legal Analysis," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 0437 (2025): 1566–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8164>.

Tabel 1.2
Data Tindak Pidana Korupsi (TPK) Jenis Perkara

Jenis Perkara / Tahun	Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi							Jumlah
	Pengadaan Barang/Jasa	Perizinan	Gratifikasi/ Penyuapan	Pungutan/ Pemerasan	Penyalahgunaan Anggaran	TPPU	Perintangan Perkara	
2004	2	-	-	-	-	-	-	2
2005	12	-	7	-	-	-	-	19
2006	8	5	2	7	5	-	-	27
2007	14	1	4	2	3	-	-	24
2008	18	3	13	3	10	-	-	47
2009	16	1	12	-	8	-	-	37
2010	16	-	19	-	5	-	-	40
2011	10	-	25	0	4	-	-	39
2012	8	-	34	-	3	1	2	48
2013	9	3	50	1	-	7	-	70
2014	15	5	20	6	4	5	3	58
2015	14	1	38	1	2	1	-	57
2016	14	1	79	1	1	3	-	99
2017	15	2	93	-	1	7	2	120
2018	17	1	169	4	-	6	3	200
2019	18	-	119	1	2	5	-	145
2020	27	-	55	-	6	3	-	91
2021	30	2	65	-	3	7	1	108
2022	14	-	100	1	-	5	-	120
2023	62	3	85	1	-	8	2	161
2024	68	-	63	16	-	6	1	154
2025	39	-	48	27	-	2	-	116
2026 (TW I)	4	-	32	9	-	-	-	45
Jumlah	446	28	1132	80	57	66	14	1.827

Berdasarkan Tabel 1.2, kategori Gratifikasi/Penyuapan tercatat sebanyak 1.132 perkara dan menempati jumlah terbesar dibandingkan jenis perkara lainnya. Besarnya jumlah tersebut memperlihatkan posisi strategis penyuapan dalam struktur perkara korupsi yang ditangani KPK. Namun, temuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan penjelasan kausal mengenai kelemahan norma atau pertanggungjawaban korporasi dan tidak pula membuktikan bahwa perkara yang tercatat merupakan suap antar-pelaku privat. Relevansi data tersebut bagi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik pemberian manfaat untuk memengaruhi keputusan merupakan persoalan penting dalam penegakan hukum korupsi,

sementara perkembangan aktivitas ekonomi modern memungkinkan pola serupa berlangsung di dalam hubungan bisnis privat yang tidak selalu mempunyai hubungan langsung dengan jabatan publik.

Pada tataran hukum positif, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara historis masih menunjukkan orientasi kuat terhadap perlindungan kepentingan publik, keuangan negara, serta integritas pegawai negeri dan penyelenggara negara.¹⁰ Di luar rezim tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap memang menyediakan dasar hukum bagi suap tertentu yang tidak seluruhnya bergantung pada status pejabat publik. Namun, konstruksi unsur “kepentingan umum” serta konteks historis pembentukannya menimbulkan persoalan mengenai kemampuan undang-undang tersebut untuk merespons kompleksitas transaksi bisnis modern.¹¹ Oleh karena itu, persoalan hukum suap sektor swasta di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai persoalan ketidakcukupan, fragmentasi, dan kurangnya integrasi norma daripada sebagai kekosongan hukum yang bersifat absolut.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perkembangan penting, antara lain melalui pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, keberadaan ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional belum membentuk suatu rezim khusus mengenai suap aktif dan pasif antar-pelaku privat sebagaimana struktur yang dikenal dalam Pasal 21 UNCAC.¹² Kondisi tersebut memunculkan persoalan tentang sejauh mana norma yang telah tersedia dapat digunakan dalam perkara yang melibatkan aktor privat dan pada titik mana pembentuk undang-undang harus membentuk delik yang lebih eksplisit. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan memperluas unsur tindak pidana melalui analogi karena asas legalitas mengharuskan perbuatan pidana, subjek, unsur kesalahan, dan ancaman pidananya dirumuskan terlebih dahulu dalam hukum positif.

¹⁰ Sembiring and Pujiyono, “Bribery In The Private Sector As A Corruption Offense Policy.”

¹¹ Wijayanti and Djatmika, “Legal Implications and Regulatory Formulation of Private Sector Bribery as a Corruption Offense in Indonesia.”

¹² Hidayat, Effendi, and Rahmadan, “Corruption Crimes In The 2023 Indonesian Criminal Code Vs. The Anticorruption Laws: A Comparative Legal Analysis.”

Dalam konteks tersebut, Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menarik untuk dikaji bukan sebagai dasar untuk menciptakan delik baru melalui penggabungan unsur, melainkan sebagai bagian dari pembacaan sistematis terhadap arah perkembangan hukum pidana Indonesia. Pasal 603 menggunakan formulasi subjek “setiap orang”, tetapi struktur deliknya tidak identik dengan konstruksi suap aktif dan pasif dalam hubungan bisnis privat. Sebaliknya, Pasal 12B memberikan struktur yang lebih jelas mengenai hubungan antara pemberian, jabatan, dan pelanggaran kewajiban, tetapi penerimanya tetap dibatasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbedaan tersebut justru memperlihatkan adanya ruang normatif yang belum terintegrasi. Karena itu, persoalan akademiknya bukan bagaimana memperluas kedua pasal tersebut sehingga menciptakan tindak pidana baru, melainkan bagaimana membaca keterbatasan keduanya sebagai dasar argumentatif bagi kebutuhan transformasi hukum tanpa melanggar asas legalitas.

Kebutuhan transformasi semakin terlihat apabila sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi yang telah mengembangkan pendekatan lebih spesifik terhadap penyuapan dalam hubungan bisnis. Inggris melalui *UK Bribery Act 2010* mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk *failure of commercial organisations to prevent bribery*, yang menempatkan pencegahan dan prosedur kepatuhan sebagai bagian penting dalam rezim antisuap.¹³ Perancis melalui Sapin II juga mengembangkan kewajiban program antikorupsi dan pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan tertentu. Di kawasan Asia, Malaysia mengembangkan *corporate liability* melalui *Section 17A Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009*, sedangkan Singapura memiliki rezim antikorupsi yang menjangkau berbagai transaksi penyuapan melalui *Prevention of Corruption Act*.¹⁴ Jerman juga mengatur penyuapan dalam transaksi bisnis untuk

¹³ Shabir Korotana, “The Corporate ‘Failure to Prevent’ Principle in the UK Bribery Act 2010: Philosophical Foundations of Economic Crime,” *Statute Law Review* 45, no. 1 (April 1, 2024): 1–17, <https://doi.org/10.1093/slr/hmae007>.

¹⁴ Nuchraha Alhuda Hasnda and Nuchraha S H Alhuda, “Eksistensi Perundang-Undangan Anti Korupsi Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 236–64, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586>.

melindungi integritas persaingan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum suap sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan penambahan tindak pidana, tetapi juga dengan pengembangan pertanggungjawaban korporasi, sistem kepatuhan, pencegahan, dan pengawasan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, persoalan suap sektor swasta mempunyai dimensi substantif yang lebih luas daripada persoalan status pelaku. *Risywah* pada hakikatnya berkaitan dengan pemberian atau penerimaan manfaat yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau memengaruhi seseorang agar menyimpang dari amanah dan kewajibannya.¹⁵ Dalam hubungan ekonomi, tindakan demikian dapat merusak keadilan transaksi, menciptakan keuntungan tanpa hak, mengganggu persaingan, serta menghasilkan distribusi harta dan kesempatan yang tidak berdasarkan mekanisme yang sah. Oleh karena itu, suap dalam hubungan bisnis dapat dipahami sebagai bentuk *fasād fi al-mu'āmalāt* karena merusak struktur kepercayaan dan keadilan yang menjadi fondasi muamalah. Larangan terhadap *risywah* juga ditegaskan dalam Fatwa MUI Tahun 2000 tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat.¹⁶

Kerusakan tersebut berkaitan erat dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*. Perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga benda atau kekayaan yang telah dimiliki seseorang, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap cara memperoleh, mengelola, mendistribusikan, dan mempertukarkan kekayaan melalui mekanisme yang sah dan adil.¹⁷ Suap sektor swasta berpotensi mengalihkan kesempatan ekonomi, memengaruhi keputusan bisnis, menciptakan keuntungan tanpa hak, dan merugikan pihak yang seharusnya memperoleh perlakuan secara adil. Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* dapat digunakan sebagai parameter substantif

¹⁵ Irmayadi Sastra, "Risywah in the Perspective of Islamic and Positive Law," *Tradition and Modernity of Humanity* 4, no. 3 (2024): 72–77, <https://doi.org/10.32734/tmh.v4i3.17289>.

¹⁶ MAJELIS ULAMA INDONESIA, "Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat," *Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia*, 2000, 364–69, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab.pdf>.

¹⁷ Saidu Ado, Mohammad Abdel Salama, and Abdallah Saleh Abdallah, "The Maqasid Al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah Al-Baqarah 2:188," *QURU: Journal of Family Law and Culture* 3, no. 3 (September 1, 2025): 264–82, <https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477>.

untuk menilai mengapa integritas hubungan ekonomi merupakan kepentingan hukum yang patut mendapat perlindungan, sekaligus untuk memastikan bahwa perluasan hukum pidana tetap diarahkan pada kemaslahatan dan tidak berubah menjadi kriminalisasi yang berlebihan.

Dalam konteks korporasi, kepentingan ekonomi yang terdampak oleh suap tidak terbatas pada nilai pemberian antara pemberi dan penerima. Suap dapat mendistorsi penggunaan aset dan kewenangan perusahaan melalui keputusan mengenai pengadaan, pemilihan mitra, kontrak, komisi, pembiayaan, atau akses pasar yang tidak lagi didasarkan pada kepentingan dan kelayakan usaha. Akibatnya dapat dialihkan kepada korporasi, pemegang saham, pekerja, konsumen, kreditur, pesaing, maupun pelaku usaha lain dalam bentuk biaya, risiko, hilangnya kesempatan, atau manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak semestinya.¹⁸ Ketika dampak tersebut melampaui kepentingan individual para pihak dan memengaruhi keteraturan hubungan ekonomi, persaingan yang adil, perlindungan hak ekonomi, serta kepercayaan terhadap mekanisme pasar, suap sektor swasta tidak lagi semata-mata menjadi persoalan internal korporasi. Pada titik inilah terdapat kepentingan negara untuk membentuk batas hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Namun, kepentingan negara tersebut tidak berarti setiap penyimpangan dalam hubungan bisnis harus dipidana, karena penggunaan hukum pidana tetap harus didasarkan pada rumusan yang jelas dan tunduk pada asas legalitas, kesalahan, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, perlindungan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga harta, hak ekonomi, amanah, dan keadilan dalam hubungan muamalah.

Dari perspektif tersebut, transformasi hukum pidana yang diperlukan tidak cukup dipahami sebagai penambahan satu atau beberapa pasal pidana. Transformasi juga harus menjangkau hubungan antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya kepatuhan. Dalam penelitian ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai orientasi kemaslahatan dan

¹⁸ Doren Chadee, Banjo Roxas, and Alexandre Kouznetsov, "Corruption , Bribery and Innovation in CEE : Where Is the Link?," *Journal of Business Ethics* 174 (2021): 747–762, <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04925-x>.

perlindungan harta; Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk membaca keterkaitan antara substansi, struktur, dan budaya hukum; sedangkan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja digunakan untuk menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pembangunan tata kelola ekonomi.¹⁹ Ketiga kerangka tersebut memungkinkan transformasi hukum pidana dianalisis tidak hanya dari sudut pembentukan norma, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum membangun pencegahan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta budaya kepatuhan dalam aktivitas ekonomi.

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai suap sektor swasta di Indonesia telah berkembang dalam beberapa arah. Sejumlah penelitian menitikberatkan pada urgensi kriminalisasi, reformulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta harmonisasi hukum nasional dengan UNCAC.²⁰ Penelitian lain menggunakan pendekatan perbandingan untuk menunjukkan bagaimana beberapa negara telah mengatur tindak pidana korupsi atau suap sektor privat.²¹ Sementara itu, kajian yang membawa perspektif Hukum Islam lebih banyak menempatkan korupsi dan suap dalam kerangka larangan normatif, etika, dan moralitas syariah, sedangkan penelitian empiris dan lintas disiplin lebih banyak menjelaskan dampak ekonomi maupun perilaku koruptif.²²

Meskipun masing-masing penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, dalam korpus penelitian yang ditelaah masih terlihat fragmentasi antara kajian hukum pidana positif, standar internasional, pertanggungjawaban korporasi, dan perspektif Hukum Ekonomi Islam. Kajian kriminalisasi cenderung berakhir pada kebutuhan formulasi norma; kajian perbandingan menekankan praktik

¹⁹ Dhika Tabrozi, "Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

²⁰ Fariz Cahyana, "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.

²¹ Hilmalia Sesy Riauroikha et al., "Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Sektor Swasta Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2790–98.

²² Chadee, Roxas, and Kouznetsov, "Corruption , Bribery and Innovation in CEE : Where Is the Link ?"

yurisdiksi lain; sedangkan kajian Hukum Islam lebih dominan menjelaskan sifat terlarang dan dampak moral *risywah*. Belum ditemukan kajian yang secara sistematis mempertemukan keterbatasan hukum positif Indonesia, batas asas legalitas, kebutuhan perlindungan terhadap integritas ekonomi privat, perkembangan standar internasional, serta prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk merumuskan kerangka transformasi hukum pidana yang bersifat normatif sekaligus sistemik. Kondisi inilah yang membentuk *research gap* penelitian ini.

Research gap tersebut sekaligus melahirkan *academic setting* yang lebih mendasar. Pada satu sisi, terdapat kebutuhan untuk memperluas orientasi perlindungan hukum dari integritas jabatan publik menuju integritas hubungan ekonomi privat karena praktik pemberian manfaat yang tidak semestinya dapat merusak persaingan, amanah, keadilan transaksi, dan perlindungan harta. Pada sisi lain, hukum pidana dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, kesalahan, dan proporsionalitas sehingga hubungan bisnis yang sah tidak boleh dikriminalisasi hanya karena mempunyai karakter pemberian keuntungan atau manfaat. Perbedaan antara *private bribery* dan praktik bisnis yang sah juga dapat menjadi kompleks ketika manfaat diberikan melalui komisi, honorarium, fasilitas, pihak ketiga, konflik kepentingan, atau bentuk transaksi lain yang secara formal dapat terlihat legal.²³ Ketegangan antara kebutuhan perluasan perlindungan hukum dengan keharusan menjaga batas kriminalisasi tersebut merupakan perdebatan akademik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa suap sektor swasta harus dikriminalisasi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, masalah akademik (*academic problem*) dalam penelitian ini terletak pada ketegangan konseptual dan normatif antara kebutuhan mentransformasikan hukum pidana dari orientasi yang dominan melindungi jabatan publik menuju perlindungan integritas hubungan ekonomi privat dengan batas-batas asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, pemberian atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya dalam hubungan privat

²³ Osvaldo Artaza and José Acevedo, "Private Bribery or Lawful Business Practices? Regulatory Differences, Benefits Conceptual Vagueness, and the Challenges for Self-Regulation," *European Business Law Review* 37, no. 1 (2026): 91–114, <https://doi.org/https://doi.org/10.54648/eulr2026004>.

secara substantif dapat merupakan *risywah*, merusak amanah, keadilan transaksi, persaingan usaha, dan *hifz al-māl*. Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum membentuk konstruksi delik suap aktif dan pasif antar-pelaku privat secara utuh, sedangkan keterbatasan tersebut tidak dapat ditutup dengan analogi atau penggabungan unsur tindak pidana yang menghasilkan delik baru. Persoalan tersebut diperkuat oleh fragmentasi pengaturan, belum terintegrasinya pertanggungjawaban korporasi dan sistem pencegahan secara khusus dalam rezim *private-sector bribery*, serta belum dioperasionalkannya prinsip Hukum Ekonomi Islam secara sistematis sebagai parameter evaluatif dan konstruktif dalam pembaruan hukum pidana.

Transformasi hukum pidana terhadap suap sektor swasta tidak cukup dipahami hanya sebagai kebutuhan untuk menambah rumusan delik. Kompleksitas hubungan bisnis modern menunjukkan perlunya pengkajian yang lebih luas terhadap aspek pertanggungjawaban korporasi, pencegahan dan sistem kepatuhan, mekanisme pengawasan dan pelaporan, serta pemulihan terhadap keuntungan yang diperoleh melalui praktik suap. Perkembangan standar internasional dan praktik sejumlah negara menunjukkan bahwa penanggulangan suap sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan kriminalisasi, tetapi juga berkembang melalui pendekatan yang menghubungkan pencegahan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pemulihan.²⁴ Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, dimensi-dimensi tersebut relevan dianalisis melalui prinsip amanah, *mas'ūliyyah*, *syafāfiyyah*, *'adālah*, *hisbah*, dan *hifz al-māl* untuk menilai bentuk transformasi hukum pidana yang sesuai dengan kemaslahatan sekaligus tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.²⁵

Dengan demikian, *research problem* penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana Indonesia harus ditransformasikan agar mampu memberikan perlindungan terhadap integritas hubungan ekonomi privat dan menanggulangi suap antar-pelaku privat secara efektif tanpa mengorbankan asas legalitas,

²⁴ Hasnda and Alhuda, "Eksistensi Perundang-Undangan Anti Korupsi Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional."

²⁵ Sastra, "Risywah in the Perspective of Islamic and Positive Law."

kepastian hukum, kesalahan, dan proporsionalitas, serta bagaimana transformasi tersebut dapat dibangun melalui integrasi hukum positif, perkembangan standar internasional, dan prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Transformasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Suap Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Sektor Swasta di Indonesia).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini disusun secara berjenjang dari aspek konseptual, transformasi hukum, kebijakan, hingga dampak hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan karakteristik tindak pidana suap (*risywah*) menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam dalam konteks sektor swasta di Indonesia?
2. Bagaimana transformasi hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana suap di sektor swasta ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, dengan memperhatikan keterbatasan pengaturan hukum positif dan batas asas legalitas?
3. Kebijakan apa yang diperlukan untuk transformasi dan penguatan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam?
4. Bagaimana dampak hukum penguatan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta terhadap kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, integritas korporasi, perlindungan *ḥifẓ al-māl*, dan keadilan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep dan karakteristik tindak pidana suap (*risywah*) dalam konteks sektor swasta di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam.

2. Menganalisis transformasi hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana suap di sektor swasta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam, dengan memperhatikan keterbatasan pengaturan hukum positif dan batas asas legalitas.
3. Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk transformasi dan penguatan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Islam.
4. Menganalisis dampak hukum penguatan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta terhadap kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, integritas korporasi, perlindungan *ḥifẓ al-māl*, dan keadilan ekonomi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Islam, khususnya melalui pengembangan dan operasionalisasi konsep *risyah* dalam hubungan ekonomi privat modern, termasuk dalam struktur organisasi, relasi bisnis, dan aktivitas korporasi.
- b. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan Model Transformasi Hukum Pidana Suap Sektor Swasta Berbasis Hukum Ekonomi Islam sebagai kontribusi konseptual yang mengintegrasikan tiga kerangka teori secara hierarkis, yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai *grand theory*, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai *middle-range theory*, dan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sebagai *applied theory*. Integrasi tersebut diharapkan memperkaya pengembangan kerangka teoretis dalam kajian hukum yang menjembatani hukum pidana positif dengan nilai filosofis Hukum Ekonomi Islam.
- c. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian interpretasi hukum pidana melalui analisis kritis terhadap kedudukan Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 12B UU Tipikor sebagai rujukan normatif

yang terbatas dan transisional dalam membaca persoalan suap sektor swasta. Analisis tersebut sekaligus menegaskan batas asas legalitas bahwa keterbatasan pengaturan *private-to-private bribery* tidak dapat ditutup melalui analogi atau penggabungan unsur tindak pidana, sehingga diperlukan reformulasi legislasi yang lebih eksplisit.

- d. Penelitian ini memperkaya diskursus Hukum Ekonomi Islam dalam ranah hukum pidana melalui operasionalisasi prinsip Amanah, *Syafafiyah* (transparansi), *Mas'uliyah* (akuntabilitas), '*Adalah* (keadilan), dan *Hisbah* (pengawasan) sebagai instrumen analitis dalam mengkaji kebijakan kriminal suap sektor swasta.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi penelitian lanjutan yang mengkaji titik temu antara hukum pidana positif, perkembangan regulasi internasional, dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam secara integratif, yang berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu masih belum banyak dikaji secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang (legislator), hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi dan penguatan pengaturan suap sektor swasta yang lebih komprehensif, khususnya dalam pembaruan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan korupsi.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan memberikan kerangka analitis dalam memahami batas penerapan hukum positif terhadap perkara suap yang melibatkan sektor swasta, sehingga penegakan hukum tetap dilakukan secara tepat dan tidak melampaui asas legalitas.
- c. Bagi pelaku usaha dan dunia korporasi, hasil penelitian ini diharapkan mendorong penguatan tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) dan sistem kepatuhan (*compliance system*) yang selaras

dengan prinsip Amanah, Mas'uliyah, dan Hisbah dalam Hukum Ekonomi Islam.

- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap dunia usaha dan mendukung terciptanya iklim ekonomi yang sehat sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory: Maqāṣid al-Syarī'ah*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam al-Syatibi. Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa transformasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana suap pada sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus berpijak pada landasan filosofis yang mencerminkan tujuan fundamental hukum Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*). Dalam perspektif tersebut, hukum dipahami sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*) melalui perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dasar manusia.²⁶ Berangkat dari pemikiran Imam al-Syatibi, suatu ketentuan hukum tidak cukup dipahami hanya berdasarkan makna tekstual dalil atau pemenuhan aspek formal yuridis semata, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-Syarī'ah*) yang menjadi ruh dari pembentukan hukum. Dengan demikian, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menentukan validitas formal suatu norma hukum positif, melainkan sebagai parameter filosofis dan evaluatif untuk menilai apakah arah pembentukan dan transformasi hukum mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, serta mencegah timbulnya kerusakan

²⁶ Khalil Al Farahidy, Khaeruddin Hamsin, and Aris Fauzan, "The Concept Of Maqāshid Syariah As-Syāṭibī In The Book Al Muwāfaqāt," *Dusturiyah* 12, no. 2 (2022): 111–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.13028>.

(*mafsadah*).²⁷ Oleh karena itu, Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam al-Syatibi dipandang relevan sebagai landasan filosofis untuk menilai sekaligus merumuskan arah transformasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana suap pada sektor swasta di Indonesia.

Maqāṣid al-Syarī'ah pada tataran pengertian adalah tujuan, hikmah, dan orientasi dasar yang terkandung dalam penetapan hukum Allah untuk menghadirkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, *maqāṣid* tidak berhenti pada pembacaan lafaz hukum, tetapi menuntut penyingkapan arah normatif syariat, yaitu mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan.²⁸ Dalam ushul fikih, *maqāṣid* menempati posisi sentral karena menjadi barometer dalam *istinbāt*, terutama ketika teks tidak memberikan jawaban rinci atas persoalan baru.²⁹

Ruang lingkup *maqāṣid* berkembang dari pemahaman umum tentang tujuan syariat menuju klasifikasi yang lebih sistematis. Literatur membaginya ke dalam *maqāṣid 'āmmah*, *khāṣṣah*, dan *juz'iyah*, sehingga *maqāṣid* dapat bekerja pada tingkat keseluruhan syariat, bidang hukum tertentu, dan bahkan pada setiap hukum partikular.³⁰ Posisi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar konsep etis, tetapi perangkat metodologis dalam ushul fikih yang menghubungkan nash, 'illat, hikmah, dan realitas sosial secara terpadu.³¹

Secara historis, pemikiran *maqāṣid* tidak lahir mendadak pada era al-Syāṭibī. Kajian genealogis menunjukkan bahwa substansi *maqāṣid* telah hadir sejak generasi awal dan berkembang melalui para ulama ushul fikih sebelum akhirnya

²⁷ Zulkifly Muda et al., "The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 4 (2023): 671–79, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16685>.

²⁸ Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2023, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.

²⁹ Imam Kamaluddin et al., "The Evolution Of The Maqasid Al- Syari ' Ah Paradigm : From A Concept In Ushul Al-Fiqh To A Methodological Approach In Islamic Law," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2026): 150–71, <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i1.14512>.

³⁰ Ali Muchasan, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 133–51, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

³¹ Venny Fraya Hartin Nst, M Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto, "Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih Dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 24, 2024): 1017–23, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>.

dirumuskan lebih matang sebagai bangunan keilmuan.³² Perkembangannya bergerak dari keberadaan implisit dalam nash dan praktik salaf, masuk ke dalam fiqh dan ushul fiqh, lalu menjadi disiplin tersendiri, dan akhirnya bertransformasi menjadi pendekatan metodologis bagi isu-isu kontemporer.³³

Dalam lintasan perkembangan tersebut, Imam al-Syātibī memberikan kontribusi penting dalam sistematisasi *maqāṣid al-Syarī'ah* melalui *al-Muwāfaqāt*. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ulama sebelum al-Syātibī telah membahas substansi *maqāṣid*, tetapi al-Syātibī mengembangkannya secara lebih sistematis dan memperkuat keterkaitannya dengan proses *istinbāt* hukum. Adapun pemikiran tokoh modern seperti Ibn 'Āsyūr dapat dipahami sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap bangunan pemikiran *maqāṣid* tersebut.³⁴

Konsep kemaslahatan dalam *maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari tingkatan kebutuhan manusia: *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Literatur menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid* bekerja melalui tiga lapis ini, dari kebutuhan esensial, kebutuhan penunjang, hingga kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan tata kehidupan.³⁵ Dengan kerangka itu, maṣlaḥah bukan ide abstrak, tetapi alat ukur prioritas hukum; semakin dekat suatu aturan pada perlindungan kebutuhan primer, semakin tinggi urgensinya dalam struktur syariat.³⁶

Al-ḍarūriyyāt al-khams merupakan tujuan fundamental syariat yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun secara analitis, kelimanya bukan daftar statis, melainkan kerangka evaluatif untuk menilai

³² Iffatin Nur, Ali Abdul Wakhid, and Lestari Handayani, "A Genealogical Analysis on the Concept and Development of Maqāṣid Syarī'ah," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 1–30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6211>.

³³ Muhammad Aminuddin Shofi, Imam Bayhaki, and Mochammad Hesam, "The Multidimensional-Progressive Logic Of Al-Maqasid Al-Syari'ah For The Development Of Humanitarian Fiqh," *Al-Qalam* 29, no. 2 (2023): 304–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309>.

³⁴ Sururi Maudhunati and Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Bin Al- 'Asyur Serta Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah Sururi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2022): 195–209, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>.

³⁵ Farahidy, Hamsin, and Fauzan, "The Concept Of Maqāshid Syariah As-Syātibī In The Book Al Muwāfaqāt."

³⁶ Rauzatul Jannah, "Integration of Imam Al-Syathibi's Maqāṣid Al-Syarī'ah Concept in the Development of a Fair Islamic Economic Strategy," *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen* 9, no. 2 (2025): 177–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jbksm.v9i2.13975>.

apakah suatu norma sungguh menjaga sendi dasar kehidupan manusia dan ketertiban sosial. Di titik ini terlihat bahwa perlindungan atas satu unsur tidak boleh merusak unsur lain, karena menurut al-Syātibī realisasi *hifẓ al-dīn* tidak mungkin dibangun dengan mengabaikan *hifẓ al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*; pendekatan *maqāṣid* karena itu bersifat integratif, proporsional, dan menolak legalisme yang sempit.³⁷

Dalam konteks penelitian ini, dimensi *hifẓ al-māl* menjadi titik analisis utama karena praktik suap dalam hubungan ekonomi privat dapat memengaruhi distribusi kesempatan ekonomi, pengambilan keputusan bisnis, persaingan, serta perolehan keuntungan secara tidak semestinya. Namun, orientasi perlindungan harta dan kemaslahatan tersebut tidak dimaknai sebagai legitimasi untuk memperluas pembedaan tanpa batas. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* digunakan untuk menilai kepentingan substantif yang perlu dilindungi, sedangkan pembentukan dan penerapan tindak pidana tetap harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, kesalahan, dan proporsionalitas. Dengan posisi tersebut, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* memberikan landasan filosofis bagi transformasi hukum pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana nasional.

2. *Middle-Range Theory*: Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai *middle-range theory* untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem yang bekerja melalui keterkaitan tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan kemampuan suatu sistem hukum untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan.³⁸ Penjelasan dari ketiga komponen tersebut, yaitu:

- a. Struktur hukum (*Legal Structure*), menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang (lembaga pengadilan

³⁷ Muh. Ilham Azis et al., “Maqāṣid Al-Shari‘ah Theory By Imam Al-Syātibī,” *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (July 8, 2024): 17–34, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.

³⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–17.

dan lembaga legislatif). Sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Kualitas peraturan dan penegak hukum harus sama-sama baik, karena kelemahan salah satunya tetap dapat menimbulkan masalah.

Struktur dalam sistem hukum mencakup berbagai unsur kelembagaan, seperti jumlah dan ukuran pengadilan, kewenangan atau yurisdiksi yang dimiliki, serta mekanisme upaya hukum dari satu tingkat pengadilan ke tingkat pengadilan lainnya. Struktur hukum juga berkaitan dengan pengaturan lembaga legislatif, batas kewenangan yang dimiliki, prosedur kerja kepolisian, dan unsur kelembagaan hukum lainnya. Dengan demikian, *legal structure* dapat dipahami sebagai susunan lembaga-lembaga hukum yang berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan perangkat hukum yang berlaku.

- b. Substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan norma, aturan, dan pola hukum yang dihasilkan serta diterapkan dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, putusan, kebijakan, serta ketentuan hukum lain yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, dimensi substansi digunakan terutama untuk menganalisis kecukupan, keterpaduan, dan batas pengaturan hukum pidana mengenai suap di sektor swasta.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dari cara masyarakat memandang, menggunakan, menghindari, atau bahkan menyalahgunakan hukum dalam kehidupan sosial. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya budaya hukum yang baik, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum tidak hanya mencakup sikap masyarakat umum, tetapi juga mencakup budaya hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam penelitian ini, komponen budaya hukum tidak digunakan untuk mengukur secara empiris tingkat kepatuhan pelaku usaha atau perilaku aparat penegak hukum, melainkan untuk menganalisis kebutuhan pembentukan budaya kepatuhan (*compliance culture*) dalam tata kelola korporasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, budaya kepatuhan tersebut berkaitan dengan penguatan prinsip Amanah, *Mas'uliyah*, *Syafa'iyah*, dan *Hisbah* sebagai dasar etik untuk mendukung pencegahan suap dan perlindungan *hifz al-māl*.

Ketiga unsur tersebut yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum saling bergantung satu sama lain. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa didukung substansi hukum yang jelas, dan keduanya tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh budaya hukum yang mendukung penegakannya. Dengan demikian, hukum akan berfungsi secara efektif apabila ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut saling berkaitan dan bekerja secara harmonis, sehingga hukum dapat ditegakkan dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai *middle-range theory* untuk menganalisis transformasi hukum pidana dalam penanggulangan suap sektor swasta secara sistemik. Dimensi substansi hukum digunakan untuk menilai kecukupan dan keterpaduan pengaturan mengenai suap antar-pelaku privat, pertanggungjawaban korporasi, serta batas penerapan norma berdasarkan asas legalitas. Dimensi struktur hukum digunakan untuk menganalisis desain kewenangan, mekanisme penegakan, pengawasan, dan pencegahan yang diperlukan dalam mendukung penanggulangan suap sektor swasta. Adapun dimensi budaya hukum digunakan untuk menganalisis kebutuhan penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) dan integritas dalam lingkungan korporasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, ketiga dimensi tersebut dianalisis dengan memperhatikan prinsip Amanah, *Mas'uliyah*, *Syafa'iyah*, *Hisbah*, dan perlindungan *hifz al-māl*, sehingga transformasi hukum pidana tidak hanya diarahkan pada pembentukan norma, tetapi juga pada pembangunan sistem pencegahan dan kepatuhan yang terintegrasi.

3. *Applied Theory*: Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja ditempatkan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini karena memandang hukum tidak hanya sebagai sarana untuk memelihara ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi mengarahkan perubahan sosial secara teratur sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan tetap menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan.³⁹ Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu memperhatikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan agar norma hukum mampu memberikan arah terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi perlindungan dan kepastian hukumnya.

Dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, pembangunan hukum memiliki hubungan erat dengan perubahan masyarakat. Hukum tidak cukup berfungsi mempertahankan keadaan yang telah ada, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan masyarakat secara teratur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.⁴⁰ Dalam fungsi tersebut, hukum tetap memerlukan kepastian dan ketertiban agar perubahan yang diarahkan melalui pembentukan maupun pembaruan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti

³⁹ Bahrul Ulum, "Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Indonesia," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (January 13, 2025): 1–12, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1215>.

⁴⁰ Nur Anshari and Maulina Ulfanur, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila," *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 2, no. 2 (2024): 66–77, <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.38>.

⁴¹ Hamdan Purnama and Iskandar Iskandar, "A Critical Analysis of Social Engineering Theory in the Context of Legal Development in Indonesia," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 12 (November 5, 2024): 54–67, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5812>.

kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.⁴²

Teori Hukum Pembangunan menempatkan pembaruan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga perubahan sosial, kelembagaan, dan pola perilaku masyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang terus berubah, fungsi hukum adalah memastikan bahwa perubahan tersebut berlangsung secara teratur melalui pembentukan norma, kelembagaan, dan proses hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.⁴³

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:⁴⁴

- a. Hukum berfungsi menciptakan ketertiban sebagai syarat dasar kehidupan masyarakat yang teratur. Ketertiban tersebut memerlukan kepastian hukum agar hubungan antaranggota masyarakat dapat berjalan secara jelas dan terarah. Selain itu, hukum juga bertujuan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Hukum sebagai kaidah sosial tidak berdiri sendiri. Kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan norma sosial lainnya. Karena itu, hukum perlu disusun dengan memperhatikan hubungan antara kaidah hukum dan kaidah sosial.
- c. Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik. Hukum memerlukan kekuasaan agar dapat dilaksanakan, sedangkan kekuasaan memerlukan hukum agar tidak berjalan sewenang-wenang.
- d. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum yang baik harus sejalan dengan living law dan kebutuhan masyarakat.

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), 13.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1975), 11.

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 3–15.

- e. Hukum berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat. Fungsi ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membantu perubahan sosial secara terarah dengan tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, antropologis, dan budaya masyarakat.

Dalam penelitian ini, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja digunakan sebagai *applied theory* untuk merumuskan arah transformasi hukum pidana dalam penanggulangan suap sektor swasta. Relevansinya terletak pada tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif-transformatif, yaitu bahwa keterbatasan dan fragmentasi pengaturan suap antar-pelaku privat perlu dijawab melalui pembaruan hukum yang terencana dan tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Kedua, dimensi pembangunan tata kelola ekonomi, yaitu bahwa hukum pidana dapat mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan melalui penguatan norma, pertanggungjawaban korporasi, pencegahan, dan kepatuhan. Ketiga, dimensi integrasi nilai, yaitu bahwa pembaruan hukum nasional dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk prinsip Hukum Ekonomi Islam seperti Amanah, *Mas'uliyah*, *'Adalah*, *Hisbah*, dan *hifz al-māl*, sepanjang pengintegrasian tetap dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan kemampuan hukum untuk merespons perubahan sosial. Hukum yang terlalu kaku dan hanya bertumpu pada kepastian formal berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sebaliknya, hukum yang terlalu lentur tanpa standar normatif yang jelas juga dapat melemahkan fungsi perlindungan hukum. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar untuk menempatkan transformasi hukum pidana sebagai proses pembaruan legislasi, bukan sebagai pembenaran untuk memperluas tindak pidana melalui analogi atau penggabungan unsur delik.

Berdasarkan uraian mengenai kerangka teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga tingkat teori yang saling berkaitan, yaitu *grand theory*, *middle-*

range theory, dan *applied theory*. Ketiga tingkatan teori tersebut disusun secara hierarkis untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji transformasi hukum pidana terhadap tindak pidana suap sektor swasta perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Grand theory* memberikan landasan filosofis mengenai tujuan hukum dan orientasi kemaslahatan, *middle-range theory* digunakan untuk menganalisis bekerjanya sistem hukum dalam proses penanggulangan tindak pidana, sedangkan *applied theory* berfungsi sebagai dasar operasional dalam merumuskan arah pembaruan dan pembangunan hukum pidana.

Transformasi tidak boleh dipahami sebagai perluasan pemidanaan tanpa batas, melainkan pembaruan hukum yang tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Hubungan ketiga tingkat teori tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif suap sektor swasta, tetapi juga aspek sistemik dan filosofis yang memengaruhi transformasi hukum pidana. Ikhtisar keterkaitan ketiga level teori disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.3
Ikhtisar Tiga Level Teori Kerangka Pemikiran

Level Teori	Teori / Tokoh	Fokus Utama	Fungsi dalam Disertasi
Grand Theory	Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Imam al-Syāṭibī	Hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan kebutuhan dasar manusia, khususnya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Menjadi landasan filosofis untuk menilai suap atau <i>risywah</i> di sektor swasta sebagai perbuatan yang merusak kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta, sekaligus dasar nilai bagi transformasi hukum pidana Indonesia.
Middle-Range Theory	Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	Efektivitas hukum ditentukan oleh keterpaduan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.	Digunakan untuk menganalisis penanggulangan suap sektor swasta secara sistemik, mencakup kesiapan lembaga, kecukupan norma, serta budaya hukum pelaku usaha dan aparat penegak hukum.
Applied Theory	Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja	Hukum dipahami sebagai sarana pembaruan masyarakat, pengarah perubahan sosial, dan instrumen pembangunan nasional.	Menjadi dasar aplikatif untuk merumuskan arah pembaruan hukum pidana agar responsif terhadap suap sektor swasta, mendukung tata kelola ekonomi bersih, selaras dengan UNCAC, dan mengintegrasikan nilai hukum ekonomi Islam.